

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI SISTEM
PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN KANTOR PAJAK TERHADAP
PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* YANG BERDAMPAK PADA
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU *SOCIAL COMMERCE***

Risqi Maulana ¹⁾, Patricia Dhiana P. ²⁾, Rita Andini ³⁾

¹Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang

^{2,3} Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang
Tahun 2017

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of taxpayer awareness, socialization of taxation system, tax office services to the implementation of self assessment system that impact on social commerce actors. From result of data processing known that this research fulfill validity and reliability. From regression equation obtained result:

Hypothesis examination by using t test shows that taxpayer awareness variable (X1), variable of taxation system socialization (X2) and service variable of tax office (X3) have an effect on self assessment system (Y1) with t value > t table (3,857; ; 2,480; > 1,988) with the sig t < □ (0,000; 0,043; 0,015 < 0,05). While the variables of self assessment system (Y1) have an effect on compliance of social commerce perpetrator (Y) with t count value > t table (2,293; 1,994; 2,007; 2,290 > 1,988) with sig t value < 0,024, 0,0, 0,0, 0,0; 0,05).

The conclusion in this research is taxpayer awareness variable, socialization of taxation system, service of tax office and self assessment system partially influence to social commerce perpetrator. Simultaneously there is the influence of taxpayer awareness, socialization of taxation system, service tax office, and self assessment system of social commerce perpetrator compliance.

Keywords: taxpayer awareness, socialization of taxation system, service of tax office, self assessment system, compliance of social commerce actors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi sistem perpajakan, pelayanan kantor pajak terhadap penerapan *self assessment system* yang berdampak pada pelaku *social commerce*.

Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa penelitian ini memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Dari persamaan regresi diperoleh hasil :

$$Y1 = 2.391 + 3.857X1 + 2.048X2 + 2.480X3 + e$$

$$Y_2 = 1.959 + 2.293X_1 + 1.994X_2 + 2.007X_3 + 2.290Y_1 + e$$

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1), variabel sosialisasi sistem perpajakan (X_2) dan variabel pelayanan kantor pajak (X_3) berpengaruh terhadap *self assessment system* (Y_1) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3.857; 2.048; 2.480; $> 1,988$) dengan nilai $sig_t < \alpha$ (0,000; 0,043; 0,015 $< 0,05$). Sedangkan variabel *self assessment system* (Y_1) berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku *social commerce* (Y) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.293; 1.994; 2.007; 2.290 $> 1,988$) dengan nilai $sig_t < \alpha$ (0,024; 0,049; 0,048; 0,024 $< 0,05$).

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi sistem perpajakan, pelayanan kantor pajak dan *self assessment system* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku *social commerce*. Secara simultan ada pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi sistem perpajakan, pelayanan kantor pajak, dan *self assessment system* terhadap kepatuhan pelaku *social commerce*.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, sosialisasi sistem perpajakan, pelayanan kantor pajak, *self assessment system*, kepatuhan pelaku *social commerce*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Kementerian Keuangan memublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar yaitu sebesar 79% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.

Komposisi sektor perpajakan dalam pendapatan negara dari tahun ke tahun ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2014 menyebutkan bahwa pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas terus mengalami peningkatan dari Rp 250,5 triliun

(2008) menjadi Rp 381,6 triliun (2012), atau tumbuh rata-rata 11,1% per tahun. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan.

Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Adanya *social commerce* dapat dijadikan sasaran untuk mendapatkan wajib pajak potensial demi meningkatkan penerimaan pajak kota Semarang. Tetapi jumlah pelaku *social commerce* belum dapat dipastikan. Transaksi *social commerce* tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional, hanya saja platform yang digunakan adalah media sosial dengan fasilitas internet. Persentase aktivitas jejaring sosial Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.

John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi wajib pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak, serta kemauan membayar.

Edukasi dalam perpajakan menjadi salah satu alat yang efektif untuk

mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu sistem pengelolaan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Adanya *social commerce* dapat dijadikan sasaran untuk mendapatkan wajib pajak potensial demi meningkatkan penerimaan pajak kota Semarang. Tetapi jumlah pelaku *social commerce* belum dapat dipastikan. Transaksi *social commerce* tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional, hanya saja platform yang digunakan adalah media sosial dengan fasilitas internet. Persentase aktivitas jejaring sosial Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.

John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak

dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi wajib pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap wajib pajak, serta kemauan membayar.

Edukasi dalam perpajakan menjadi salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu sistem pengelolaan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Irmayanti

Madewing (2013: 73) menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan, salah satunya *self assessment system* mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1).

KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak dikenal ada 3 sistem yaitu:

(Mardiasmo, 1995.,h.8-9)

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (kantor pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada kantor pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh kantor pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Kantor pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Di Indonesia *self assessment system* diberlakukan dalam pemungutan pajak pusat yaitu PPh dan PPN-PPnBM. Wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri serta melaporkan jumlah penghasilan dan jumlah pajak terutang.

Menurut Santoso Brotodihardjo (1994) tata cara ini hanya dapat berhasil baik bilamana masyarakat pembayar pajak sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (tax conscousness).

3. Withholding System


Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan kantor pajak dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain kantor pajak dan wajib pajak. Menurut Prof Adriani yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, (1990, h.64-65) cara memungut pajak dibagi menjadi golongan :

- a. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kantor pajak membatasi diri pada pengawasan. Cara ini dikenal juga dengan istilah *self assessment system*. Dalam tata cara *self assessment system* kegiatan wajib pajak diberi kewenangan untuk:
 - b. Menghitung sendiri besarnya pendapatan /kekayaan/laba.
 - c. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/ kekayaan /perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.
 - d. Ada kerja sama antara wajib pajak dan kantor pajak, (tetapi kata terakhir ada pada kantor pajak) dalam bentuk ;
 - pemberitahuan sederhana dari wajib pajak

- pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak.
- Kantor pajak menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah wajib pajak yang terutang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Variabel penelitian merupakan hal-hal yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari guna memperoleh berbagai informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000:1).

Dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Dependen, Variabel Independen dan Variabel Intervening diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel Dependen (Y₂)

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas (Indrianto dan Supomo, 2011:69). Variabel yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian. Variabel dependennya dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak pelaku *social commerce*.

2. Variabel Independen (X)

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif (Ferdinand, 2006:12). Variabel Independennya yaitu kesadaran wajib pajak pelaku *social commerce*.

3. Variabel Intervening (Y1)

Variabel intervening atau variabel antara adalah variabel yang menghubungkan variabel independen utama pada variabel yang di analisis. Variabel ini memiliki peran yang sama

seperti fungsi dari variabel independen (Ferdinand, 2006:12). Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah penerapan *self assessment system*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linear berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen *Self assessment system* dan Kepatuhan pelaku *social commerce*.

Tabel 1
Regresi Tahap 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.391	1.447		1.653	.102
X1	.389	.101	.406	3.857	.000
X2	.181	.089	.168	2.048	.043
X3	.279	.112	.267	2.480	.015

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Tabel 2
Regresi Tahap 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.959	1.446		1.355	.179
X1	.245	.107	.258	2.290	.024
X2	.178	.089	.160	1.994	.049
X3	.229	.114	.221	2.007	.048
Y1	.230	.101	.232	2.290	.024

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1 dan 2 hasil pengolahan data maka didapat model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y1 = 2.391 + 3.857X1 + 2.048X2 + 2.480X3 + e$$

$$Y2 = 1.959 + 2.293X1 + 1.994X2 + 2.007X3 + 2.290Y1 + e$$

Hasil Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk menguji kemampuan variabel untuk menjadi alat ukur variabel-variabel dalam penelitian (Ghozali, 2011:94).

Tabel 3
Uji Validitas

No	Variabel Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,702	0,195	Valid
	X1.1	0,686	0,195	Valid
	X1.2	0,752	0,195	Valid
	X1.3	0,663	0,195	Valid
	X1.4			
2.	Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,650	0,195	Valid
	X2.1	0,493	0,195	Valid
	X2.2	0,436	0,195	Valid
	X2.3	0,436	0,195	Valid
	X2.4	0,566	0,195	Valid
3.	Pelayanan Kantor Pajak (X3)	0,682	0,195	Valid
	X3.1	0,781	0,195	Valid
	X3.2	0,720	0,195	Valid
	X3.3	0,705	0,195	Valid
	X3.4			
4.	Self Assessment System (Y1)	0,615	0,195	Valid
	Y1.1	0,756	0,195	Valid
	Y1.2	0,603	0,195	Valid
	Y1.3	0,694	0,195	Valid
	Y1.4			
5.	Kepatuhan Pelaku Social Commerce (Y2)	0,671	0,195	Valid
	Y.1	0,601	0,195	Valid
	Y.2	0,645	0,195	Valid
	Y.3			

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa indikator-indikator dari

semua variabel penelitian yang digunakan adalah valid atau mampu mengukur data dari variabel yang diteliti secara tepat, karena nilai r hitung berkisar 0,195 dan berada di atas nilai r tabel.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *cronbach Alpha*.

Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Acrobach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,815	0,60	Reliabel
Sosialisasi Sistem Perpajakan	0,733	0,60	Reliabel
Pelayanan Kantor Pajak	0,875	0,60	Reliabel
Self Assessment System	0,798	0,60	Reliabel
Kepatuhan Social Commerce	0,787	0,60	Reliabel

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa keenam variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini


adalah reliabel, karena memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,6.

Uji Asumsi Klasik


1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Gambar 2
Diagram Probability Plot Tahap 1



Gambar 4.2
Diagram Probability Plot Tahap 2



Dengan melihat grafik normal P-Plot dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri, dan pada grafik normal probability plot titik-titik menyebar berhimpit di

sekitar diagonal serta penyebarannya mendekati garis diagonal pada *Normal P – Plot Of Regression Standardized Residual*, dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 5
Uji Multikolonieritas Tahap 1

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.435	2.296
.715	1.398
.418	2.394

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Tabel 6
Uji Multikolonieritas Tahap 2

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.377	2.652
.685	1.459
.393	2.548
.463	2.158

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen (variabel bebas)

Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas Tahap 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.109	.909		4.518	.000
X1	-.235	.063	-.519	-3.703	.067
X2	-.052	.066	-.102	-.936	.352
X3	.120	.071	.242	1.692	.094

Sumber : Output SPSS, 2017

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas Tahap 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.473	.926		4.830	.000
X1	-.325	.068	-.556	-3.779	.712
X2	-.873	.057	-.144	-1.283	.203
X3	.104	.073	.210	1.416	.160
V1	-.200	.064	-.422	-3.097	.043

Sumber : Output SPSS, 2017

Berdasarkan output tabel 7 dan 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,067 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel kesadaran wajib pajak (X1). Sementara itu, diketahui nilai signifikansi variabel Sosialisai Sistem Perpajakan (X2) yakni 0,352 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Sosialisai Sistem perpajakan (X2) dan diketahui nilai signifikansi variabel Pelayanan Kantor Pajak (X3) yakni 0,094 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Pelayanan Kantor Pajak (X3).

4. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Tabel 9
Hasil Uji t Tahap 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.391	1.447		1.653	.102
X1	.389	.101	.406	3.857	.006
X2	.181	.089	.168	2.048	.043
X3	.279	.112	.267	2.480	.015

Sumber : Data sekunder dioah, 2017

Tabel 10
Hasil Uji t Tahap 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.999	1.448		1.365	.179
X1	.245	.107	.298	2.293	.024
X2	.178	.089	.188	1.994	.049
X3	.229	.114	.221	2.007	.048
Y1	.230	.101	.232	2.290	.024

Sumber : Data sekunder dioah, 2017

Hasil Uji Hipotetisis

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (3.857), memiliki nilai t hitung sebesar $3.857 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa Kesadaran wajib pajak yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Self Assessment System*.
2. Variabel Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2) memiliki regresi bertanda positif sebesar 2.048, memiliki nilai t hitung sebesar $2.048 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,043. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa Sosialisasi Sistem Perpajakan yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Self Assessment System*.
3. Variabel Pelayanan Kantor Pajak (X3) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (2.480), memiliki nilai t hitung sebesar $2.480 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,015. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa Pelayanan kantor pajak yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Self Assessment System*.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (2.293), memiliki nilai t hitung sebesar $2.293 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,024. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Arah koefisien

regresi positif berarti bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *Social Commerce*.

5. Variabel Sosialisasi sistem perpajakan (X2) memiliki regresi bertanda positif sebesar (1.994), memiliki nilai t hitung sebesar $1.994 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,049. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa Sosialisasi sistem perpajakan yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *Social Commerce*.
6. Variabel Pelayanan kantor pajak (X3) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (2.007), memiliki nilai t hitung sebesar $2.007 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,015. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa

Pelayanan kantor pajak yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *Social Commerce*.

7. Variabel *Self Assessment System* (Y1) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar (2.290), memiliki nilai t hitung sebesar $2.290 > t$ tabel yaitu 1,988 dengan taraf signifikan sebesar 0,024. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa Kesadaran wajib pajak yang semakin besar memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaku *Social Commerce*.

5. Uji F (Serentak)

Pengujian secara simultan (Uji F), dimaksudkan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, *Self assessment system* dan kepatuhan pelaku *social commerce*.

Tabel 11
Uji F Tahap 1

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	459.157	3	153.052	37.052	.000 ^b
Residual	396.553	96	4.131		
Total	855.710	99			

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 12
Uji F Tahap 2

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	461.226	4	115.306	28.760	.000 ^b
Residual	380.884	95	4.009		
Total	842.110	99			

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11 dan 12, didapatkan nilai F hitung sebesar 37.052 dan 28.760 > F tabel 2,70 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian model regresi antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (XI), Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2) dan Pelayanan Kantor Pajak (X3) terhadap *Self Assessment System* (YI) dinyatakan fit atau layak (*goodness of Fit*) dan dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak (XI), Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2)

dan Pelayanan Kantor Pajak (X3) secara simultan memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap *Self Assessment System*. Dan untuk regresi tahap 2 antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (XI), Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2) dan Pelayanan Kantor Pajak (X3) terhadap *Self Assessment System* (YI) dinyatakan fit atau layak (*goodness of Fit*) dan dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak (XI), Sosialisasi Sistem Perpajakan (X2) dan Pelayanan Kantor Pajak (X3) secara simultan memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap Kepatuhan pelaku *social commerce*.

6. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model persamaan regresi dalam menerangkan variabel terikat. Berdasarkan tabel model summary nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah nilai pada kolom *Adjusted R Square*.

Tabel 13
Koefisien Determinasi Tahap 1

Model Summary				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.537	.522	2.03243

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 14
Koefisien Determinasi Tahap 1

Model Summary				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.548	.529	2.00233

Sumber : Data Diolah, 2017

Tabel 13 dan 14 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,522 dan 0,529 ini berarti variabel *y* (kepatuhan wajib paja)Wajib Pajak 30,7 % sebagai variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayan, pelayanan kantor pajak, *self assessment system* dan kesadran perpajakan) terhadap variabel dependen (kesadaran wajib pajak) sebesar 30,7 %. Sedangkan sisanya sebesar 69,3 % dijelaskan oleh

variabel lain diluar model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ada pengaruh positif Kesadaran wajib pajak terhadap *Self Assessment System* di Kecamatan Tembalang.
2. Ada pengaruh positif Sosialisasi Sistem Perpajakan terhadap *Self Assessment System* di Kecamatan Tembalang.
3. Ada pengaruh positif Pelayanan Kantor Pajak terhadap *Self Assessment System*.
4. Ada pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pelaku *Social Commerce* di Kecamatan Tembalang.

Saran

Pemerintah sebaiknya mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pajak. Melalui sosialisai ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan, peningkatan potensi penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. dan M. Fishbein, 1980. *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*, Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
- Arianto, Nur, 2014. *Ekstensifikasi Pajak Dari Transaksi Online. Portal Kemenkeu*, Diakses tanggal 8 September 2015.
- Franzoni, A. Luigi. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*, Italy: University of Bologna.
- Mustikasari, Elia, 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*, Simposium Nasional Akuntansi X.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Sofyan, S. 2003. Sistem Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem Yang Kondusif). *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 3, hal 28-34.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Cetakan Ke-19. Bandung: Alfabeta CV.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*, JAAI, Vol. 10, No. 1, hal. 101-120